

## MODEL KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KLASTER INDUSTRI: STUDI KASUS KAWASAN INDUSTRI DI CIKARANG KABUPATEN BEKASI

Odah

*Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung*

*Jl. Tamansari No.1, Bandung, Indonesia*

*E-mail: odah2004@yahoo.com*

**Abstract.** *The industrial region in Cikarang Bekasi has a strategic position and an important role as Special Economic Zone in the International Zone (ZONI), but the existence of the area is still enclave since its form is not a cluster, It made it has not been able to give the trickling down effect to the surrounding area. Moreover, the industrial region nowadays is still managed by developers and it does not have certain institute that is able to increase the supply chain (between the large industries and SMEs) as happened in other countries (Austria, India, Pakistan, Korea, etc), that makes it can't be able to encourage the growth of regional economies. Therefore, It is needed an institution that is able to encourage the formation and management of industrial cluster in Cikarang Bekasi. This study used a study case approach to observe the empirical issues and formulate the recommendations. This research conduct the literature review toward another institute cluster models on other's country to produce the general model, do the analysis of law regulations and Social Network Analysis (SNA) to look the empirical issues, and do the stakeholder analysis to see the role which involved in industrial region in Cikarang Bekasi, that will be used to formulate the institutional recommendation. The general model of cluster industrial management's institute consists of 5 (five) main actor, they are the ministry (central government), Regional/City Government, Universities, Industrial Associations, and a Group of Large Industry. In the Bekasi Cikarang industrial region, all the main actors were involved, but there's no specifically a person in charge that designed the cluster industry as in other's countries. It happened due to there's no regulation that defines the region as industrial cluster and the large industrial or government are not given responsibility to built a supply chain production and formulate the cluster. So far, only ITB who become the main actor of all the information, therefore the network formed is still low, at 23%. The actor who has the high possibility to become the stakeholder leader in implementing the industrial cluster and integrate all the actor is KUKM Ministry and Industrial and Trade Ministry, in collaboration with ITB, West Java Government, Bekasi District Government, Association, and the Large Industrial Groups which legalized in a MoU/law regulation*

**Keywords:** *Actor, Institution, Cluster, Network, Role*

**Abstrak.** *Kawasan industri yang ada di Cikarang Bekasi memiliki posisi strategis dan peran penting sebagai Special Economic Zone di Zona Internasional (ZONI), namun selama ini keberadaan kawasan tersebut masih bersifat enclave karena belum berbentuk klaster, sehingga belum mampu memberikan tricklingdown effect bagi wilayah sekitarnya. Selain itu, kawasan industri yang ada saat ini juga masih dikelola oleh pengembang dan belum memiliki kelembagaan yang mampu meningkatkan supply chain (antara industri besar dan IKM) sebagaimana yang terjadi di negara-*

*negara lain (Austria, India, Pakistan, Korea, dll), sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kelembagaan yang mampu mendorong pembentukan dan pengelolaan klaster industri di Cikarang Bekasi. Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk melihat persoalan empirik dan merumuskan rekomendasi. Melakukan kajian literatur terhadap model-model kelembagaan klaster yang ada di negara lain untuk menghasilkan model umum, melakukan analisis peraturan perundang-undangan dan Social Network Analysis (SNA) untuk melihat persoalan empirik, dan melakukan analisis stakeholder untuk melihat peran masing-masing aktor yang terlibat dalam Kawasan Industri di Cikarang Bekasi yang akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi kelembagaan. Model umum kelembagaan pengelolaan klaster industri terdiri dari 5 (lima) aktor utama, yaitu Kementrian (pemerintah pusat), Pemerintah Daerah/Kota, Universitas, Asosiasi Industri, dan kelompok Industri Besar. Di Kawasan Industri Cikarang Bekasi semua aktor tersebut telah terlibat, namun tidak ada penanggung jawab yang ditunjuk secara khusus untuk membentuk klaster industri seperti di negara-negara lain. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang menetapkan kawasan tersebut sebagai klaster industri dan kelompok industri besar maupun pemerintah tidak diberikan tanggung jawab untuk membangun mata rantai produksi dan membentuk klaster. Selama ini hanya ITB yang menjadi aktor pusat keluar masuknya informasi, sehingga jaringan yang terbentuk masih sangat rendah, yaitu 23%. Aktor yang paling mungkin untuk menjadi stakeholder pemimpin dalam mengimplementasikan klaster industri dan mengintegrasikan berbagai aktor adalah Kementrian KUKM dan Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, bekerja sama dengan ITB, Pemerintah Jabar, Pemda Kab. Bekasi, Asosiasi, dan Kelompok Industri Besar yang dilegalkan dalam sebuah MoU/peraturan perundang-undangan.*

**Kata Kunci:** Aktor, Kelembagaan, Klaster, Jaringan, Peran

## 1. Pendahuluan

Globalisasi membawa dampak dan tantangan yang sangat besar bagi negara-negara berkembang di dunia termasuk Indonesia (Porter, 1990). Muncul tantangan baru untuk meningkatkan daya saing dalam mempertahankan dan menarik *Foreign Direct Investment* yang semakin terbatas dan juga dalam mempertahankan dan mengembangkan keberadaan kegiatan ekonomi lokal.

Pemerintahan di banyak negara juga telah melakukan berbagai strategi untuk menyikapi fenomena globalisasi yang menyebabkan terbentuknya stabilitas baru dalam sistem perekonomian dunia. Salah satu bukti

adanya upaya pemerintah dalam penguatan kestabilan ekonomi tersebut ditandai dengan munculnya fenomena klaster di banyak negara, seperti Austria, Korea, India, dan Pakistan (Porter, 1990).

Menurut M.E. Porter (1990), Klaster Industri adalah kelompok kerjasama geografis yang mencakup pemasok, konsumen, perangkat industri, pemerintah dan lembaga pendukung yaitu universitas. Klaster industri di setiap negara memiliki bentuk pengelolaan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yaitu memaksimalkan keuntungan aglomerasi dan mengurangi keterbatasan industri kecil dan menengah dalam proses

produksi maupun pemasaran (Schmitz dan Nadvi, 1999).

Di Indonesia, pemerintah telah menyikapi fenomena globalisasi dan investasi yang terjadi melalui pembentukan kawasan-kawasan industri. Namun, hingga saat ini kawasan industri yang terbentuk tidak seluruhnya diarahkan menjadi sebuah klaster, karena kebijakan yang ada belum mampu mendorong proses terbentuknya klaster dan kecilnya campur tangan pemerintah dalam mengimplementasikannya. Selain itu, kawasan industri yang ada saat ini masih berupa kumpulan industri di lokasi yang sama dan dikelola oleh pengembang kawasan dan pengelolaannya diserahkan pada mekanisme pasar sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional (PHKI Pengembangan Mata Rantai PWK ITB, 2010).

Kawasan-kawasan industri di Cikarang Bekasi telah membentuk aglomerasi melalui Kesepakatan Bersama Pengembangan *Special Economic Zone di Zona Internasional (ZONI)* yang diwujudkan melalui penandatanganan MoU Antar 7 Kawasan Industri di Cikarang, pada tanggal 6 Desember 2006. Selama ini kawasan-kawasan industri yang sudah lama terbentuk di Cikarang Bekasi masih dikelola oleh pengembang yang hanya mengatur peruntukan lokasi tiap kelompok industri dan belum memiliki kelembagaan pengelolaan yang mampu meningkatkan *supply chain* antara industri besar, menengah dan kecil sebagaimana yang terjadi di negara-negara luar seperti Austria, India, Pakistan, Korea, dan lain sebagainya. Hubungan yang terjadi antar aktor juga

masih terfragmentasi sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan investasi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, diperlukan sebuah studi kelembagaan yang mampu mendorong proses pembentukan klaster dan pengelolaannya yang bersifat *multistakeholder* dan terintegrasi antara Usaha Kecil-Menengah-Besar sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain (*best practices*).

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kelembagaan pengelolaan klaster industri, dengan studi kasus Kawasan Industri di Cikarang Bekasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang harus dicapai antara lain:

1. Teridentifikasinya model umum kelembagaan klaster yang telah berkembang di berbagai negara (*best practices*).
2. Teridentifikasinya persoalan regulasi (peraturan perundang-undangan) dan relasi antar aktor.
3. Teridentifikasinya peran masing-masing stakeholder.

## 2. Metode Penelitian

Studi yang digunakan merupakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam banyak situasi yang dapat berkontribusi terhadap pengetahuan dan fenomena yang berhubungan (Yin, 2009). Pada penelitian kali ini, pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami

persoalan yang ada dan membandingkan dengan kajian teoritis untuk merumuskan rekomendasi. Pendekatan studi kasus yang digunakan merupakan jenis kasus tunggal yaitu Kawasan Industri di Cikarang Bekasi. Pendekatan tersebut akan digunakan untuk menjelaskan persoalan dan merumuskan rekomendasi model kelembagaan pengelolaan kluster industri di Cikarang Bekasi.

Pemilihan responden pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih responden yang akan diwawancarai berdasarkan peran masing-masing aktor yang akan dilibatkan dalam pengelolaan Kawasan Industri di Cikarang Bekasi. Pemilihan responden dilakukan dengan melihat kelompok aktor yang terlibat dalam pengelolaan kluster industri di luar negeri (*best practices*) dan dipetakan kedalam aktor selama ini terlibat dalam kegiatan Pengembangan Mata Rantai PHKI PWK ITB sejak Tahun 2010-2012.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Di Styria dan Korea, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengembangkan sektor industri otomotif sebagai industri strategis nasional dan menjamin pembiayaan selama 2 tahun pertama. Ulsan Automobile Cluster Korea (Hyop & Kim, 2012) merupakan kluster automobile terbesar di Korea yang terdiri dari 193 perusahaan dalam 3 kategori (automobile, shipbuilding dan petrochemical). Ulsan menjadi kawasan industri auto manufaktur terbesar namun mengalami kemunduran dan pada tahun

1962 menjadi ‘Special Manufacturing Districts’ berdasarkan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Pemerintah Korea. Keberhasilan pengembangan kluster ini juga sangat ditentukan oleh pelibatan perusahaan besar dalam kebijakan untuk membangun jaringan dengan industri kecil. Namun, yang menjadi faktor utama keberhasilan pengembangan kluster di negara-negara tersebut adalah kemampuan dan peran yang besar dari pemerintah untuk mentransformasi kawasan industri yang ada kedalam kluster inovatif. Bentuk dukungan nyata dari kebijakan tersebut adalah pembangunan infrastruktur, penyediaan lahan, R&D, pengembangan sumber daya manusia, dan mendorong jaringan antara industri, universitas, dan pusat penelitian (research center).

Bentuk pengelolaan kluster di setiap negara berbeda-beda dan cenderung berkembang pada level regional (Vazquez, MJ & Vaillancourt, F., 2008 dalam Nibedita, dkk, 2011). Meskipun memiliki bentuk dan perkembangan yang berbeda di tiap negara, namun pengembangan kluster industri memiliki tujuan yang sama yaitu memaksimalkan keuntungan aglomerasi dan mengurangi keterbatasan industri kecil dan menengah dalam proses produksi maupun pemasaran (Schmitz dan Nadvi, 1999). Sedangkan Promosi kluster telah menjadi kebijakan nasional maupun internasional untuk mendukung/mendorong perkembangan industri di sebagian besar negara-negara di dunia (Altenburg dan Meyer-Stamer, 1999 dalam Thomsen & Nadvi, 2010). Adanya promosi tersebut serentak mendorong kemunculan fenomena

klaster industri di banyak negara untuk mengurangi keterbatasan-keterbatasan industri kecil dan menengah dalam proses produksi maupun pemasaran (Schmitz dan Nadvi, 1999).

Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan PP No. 28 Tahun 2008 dikeluarkan untuk meningkatkan daya saing industri, yang merupakan tindak lanjut UU No. 25 Tahun 2007 pasal 19 tentang penanaman modal yang sesuai dengan kebijakan industri nasional. Sebagai tindak lanjut PP No. 28 tahun 2008 yang menugaskan kepada Kementrian Perindustrian untuk mengeluarkan *road map* pengembangan industri, maka dikeluarkan beberapa kebijakan pengembangan klaster industri termasuk klaster industri baja. Peraturan Kemetrian Perindustrian No. 103 Tahun 2009 mengatur *road map* pengembangan klaster industri baja periode 2010-2014.

Di dalam peraturan tersebut diatur mengenai pengelompokkan

industri yang akan dikembangkan serta aktor-aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Namun, di dalam peraturan tersebut tidak diatur bagaimana peran masing-masing aktor serta mekanisme pembiayaan pengembangan klaster industri. Selain itu, tahap implementasi klaster difokuskan pada tiga titik yaitu integrasi industri hulu, peningkatan kapasitas dan pengembangan produk baru, dan peningkatan daya saing produksi. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di negara-negara lain yang telah mengembangkan klaster industri, khususnya industri auto manufaktur seperti India, Korea, dan Styria. Keberhasilan pengembangan klaster di negara tersebut sangat ditentukan oleh peran dan intervensi yang besar dari pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakannya.

**Tabel 1. Analisis Kerangka Regulasi Pengembangan Industri di Indonesia**

No	Peraturan	Arahan Kebijakan dan Aspek Pengaturan	Kelemahan Regulasi
1	UU No.5 Tahun 1984	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri</li> <li>Arahan umum terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri</li> <li>Ketentuan izin usaha industri</li> <li>Ketentuan pidana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak menentukan sektor industri yang menjadi prioritas nasional seperti yang terjadi di Korea dan negara lainnya</li> <li>Hanya menetapkan dan menentukan lokasi yang akan menjadi kawasan industri dan tidak mengarahkan untuk menjadi klaster</li> </ul>
2	PP No. 28 Tahun 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi pembangunan industri nasional dan fasilitas pemerintah</li> <li>Peta panduan (<i>Road Map</i>) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi antara kawasan dan klaster industri masih terpisah</li> <li>Dalam <i>road map</i> tidak ditentukan atau diharuskan</li> </ul>

No	Peraturan	Arahan Kebijakan dan Aspek Pengaturan	Kelemahan Regulasi
3	PP No. 24 Tahun 2009	<p>manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insentif berupa fasilitas dari pemerintah kepada industri tertentu untuk meningkatkan investasi</li> <li>• Ketentuan umum pengembangan dan pengelolaan kawasan industri yang akan dilakukan oleh perusahaan kawasan industri</li> <li>• Spesifikasi dan fasilitas yang harus ada dalam kawasan industri</li> <li>• Izin perusahaan dan perluasan lahan</li> <li>• Kewajiban perusahaan industri</li> <li>• Kewajiban Tim Nasional Kawasan Industri</li> </ul>	<p>untuk berkolaborasi dalam mengelola kluster</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada arahan yang mengharuskan menteri dan pemerintah provinsi/daerah untuk merealisasikan kluster pada sektor industri strategis</li> <li>• Tidak ditentukan titik-titik lokasi yang akan menjadi kluster industri</li> <li>• Hanya mengatur hak dan kewajiban perusahaan pengelola kawasan industri secara umum termasuk peruntukan blok-blok industri</li> <li>• Pengelolaan kawasan industri diserahkan sepenuhnya kepada pengembang</li> <li>• Perkembangan industri tidak diarahkan menjadi sebuah kluster</li> <li>• Perusahaan industri tidak memiliki kewajiban untuk membangun keterkaitan mata rantai produksi dengan IKM</li> </ul>
4	Peraturan Kementrian Perindustrian No. 103 Tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta Pengembangan Kluster Industri Baja untuk meningkatkan daya saing</li> <li>• Pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ditentukan siapa pemerintah pusat yang memiliki kewajiban untuk membentuk kluster industri, sehingga tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab untuk merealisasikannya.</li> <li>• Tidak ditentukan pembagian peran dan mekanisme pembiayaan untuk merealisasikan kluster</li> <li>• Tidak ditentukan bagaimana pengelolaan kluster industri yang seharusnya mampu mengintegrasikan industri kecil, menengah, dan besar.</li> </ul>

No	Peraturan	Arahan Kebijakan dan Aspek Pengaturan	Kelemahan Regulasi
5	Peraturan Kementerian Perindustrian No. 35 Tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman teknis arahan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan industri</li> <li>• Menentukan 3 bentuk kelembagaan yang mungkin dikembangkan, yaitu BUMN atau BUMD, Koperasi, atau Badan Usaha Swasta/Perorangan.</li> <li>• Arahan untuk membangun kawasan industri yang mampu meningkatkan daya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk pengelolaan belum diarahkan pada kelembagaan yang bersifat multistakeholder yang mampu mengaitkan industri kecil dalam mata rantai produksi</li> <li>• Belum diarahkan menjadi kluster inovatif</li> </ul>

*Sumber: Hasil analisis, 2013*

Berdasarkan intisari dari setiap regulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini peran pemerintah hanya membuat regulasi dan memberikan pendanaan yang sifatnya terfragmentasi dalam program-program, sedangkan untuk implementasi kluster dan pengelolaannya diserahkan kepada pengembang/swasta.

Hal ini yang menyebabkan selama ini sulit terbentuk kluster dan jaringan antara industri besar dan industri kecil karena tidak ada intervensi yang besar dari pemerintah seperti yang terjadi di negara-negara lain. Selain itu, tidak ada pembagian peran yang jelas di pengaturan kluster yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, sehingga masing-masing pihak tidak memiliki tanggungjawab/kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah untuk mengembangkan kluster industri.

Munculnya Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat merupakan tindak lanjut Inpres No 3 Tahun 2006 tentang kebijakan percepatan investasi dan potensi yang dimiliki Jawa Barat ditujukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi

pengembangan ekonomi nasional. Adapun pengembangan KEK di Jawa Barat dilakukan untuk:

- Mempertahankan investasi (PMA) eksisting, mengingat karakteristik industri manufaktur bersifat "footloose industry" (tidak tergantung sumber daya domestik, sehingga mudah pindah ke tempat yang lebih menarik dan lebih kecil resiko investasinya);
- Meningkatkan investasi asing, memperluas akses kepada pasar global, serta mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat dengan memperbaiki iklim investasi maupun faktor-faktor yang menjadi penghambat investasi;
- Sebagai zona yang berkembang menjadi kawasan internasional dengan industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan didukung kelengkapan fasilitas infrastruktur, keamanan, residensial dan komersial, pendidikan & pelatihan, serta fasilitas pelayanan lainnya yang mendukung;
- Mampu mendorong dan memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah dengan mensinergikan kebutuhan dan

kepentingan lokal, nasional dan global.

Selain melakukan analisis regulasi yang ada terkait dengan pengembangan kawasan industri di Indonesia, penelitian ini juga melakukan relasi antar aktor untuk merumuskan kerjasama antar lembaga yang mungkin dilakukan. Analisis yang digunakan untuk melihat relasi antar aktor yang selama ini terlibat dalam pengembangan kawasan industri di Cikarang Bekasi yaitu menggunakan *Social Network Analysis*. Teknik ini digunakan untuk melihat bagaimana pemusatan yang terjadi, siapa aktor utama yang berperan dalam membangun jaringan, serta aktor-aktor yang menjadi pusat-pusat informasi, seperti pada Tabel 1.

Keterangan:

Indegree: Jumlah hubungan / keterkaitan yang diterima oleh suatu aktor dari aktor-aktor lain

outdegree: Jumlah hubungan /keterkaitan yang diberikan oleh suatu aktor kepada aktor-aktor lain.

Catatan: Aktor yang memiliki in-degree paling tinggi disebut aktor prominent/menonjol, sedangkan aktor yang memiliki out-degree paling tinggi di sebut influential aktor/aktor yang berpengaruh.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa aktor yang memiliki derajat outdegree paling tinggi yaitu ITB, PT. Nisaka Logamindo, dan AUPI. Artinya bahwa ketiga aktor tersebut merupakan aktor yang paling banyak berpengaruh terhadap aktor-aktor lainnya dalam menerima informasi,

**Tabel 1.** Varian 1- Degree Centrality Terhadap Pertukaran Informasi

		OutDegree	InDegree	NrmOutDeg	NrmInDeg
10	ITB	59.000	60.000	8.429	8.571
30	PT Nisaka Logamindo	56.000	33.000	8.000	4.714
27	AUPI	53.000	56.000	7.571	8.000
34	PT Arya Perintis	44.000	22.000	6.286	3.143
6	BPLHD Jabar	41.000	15.000	5.857	2.143
18	Bappeda Bekasi	40.000	29.000	5.714	4.143
29	PT Alfa Fikrindo	38.000	19.000	5.429	2.714
11	Polman	37.000	27.000	5.286	3.857
28	PT Patra	35.000	20.000	5.000	2.857
32	PT Alga Mandiri	34.000	16.000	4.857	2.286
26	Katsushiro	31.000	15.000	4.429	2.143
24	HKI	28.000	4.000	4.000	0.571
1	ESDM Jabar	27.000	19.000	3.857	2.714
8	Diskimrum Jabar	26.000	13.000	3.714	1.857
31	PT Senalapan Perkasa	24.000	13.000	3.429	1.857
5	BAPPEDA Jabar	24.000	42.000	3.429	6.000
2	INDAG Jabar	23.000	35.000	3.286	5.000
33	PT Bitlulu Tehnik	21.000	10.000	3.000	1.429
19	Indag Bekasi	17.000	25.000	2.429	3.571
36	Krakatau Steele	16.000	18.000	2.286	2.571
13	KIKO	14.000	29.000	2.000	4.143
25	Chemco	14.000	12.000	2.000	1.714
15	LPDB	14.000	16.000	2.000	2.286
35	ATMI	13.000	7.000	1.857	1.000
22	BLK Jabar	12.000	24.000	1.714	3.429
12	YDBA	11.000	39.000	1.571	5.571
3	KUMKM Jabar	9.000	38.000	1.286	5.429
14	Kemen Ind	9.000	51.000	1.286	7.286
16	ITSB	9.000	4.000	1.286	0.571
21	MM 2100	9.000	17.000	1.286	2.429
20	Sugiti	9.000	11.000	1.286	1.571
7	Disnakertrans Jabar	7.000	20.000	1.000	2.857
17	President University	6.000	9.000	0.857	1.286
9	FTMD ITB	5.000	26.000	0.714	3.714
4	DISKOMINFO Jabar	2.000	14.000	0.286	2.000
23	Gunung Garuda	0.000	9.000	0.000	1.286

Sumber: Hasil Analisis. 2013

khususnya terhadap jaringan yang terbentuk di kawasan industri selama ini

atau selama kegiatan pengembangan mata rantai produksi dilakukan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan indegree, aktor yang memiliki indegree tertinggi adalah ITB, AUPI dan Kemen INDAG. Artinya bahwa ketiga aktor tersebut adalah aktor yang paling menonjol yang memiliki keterkaitan/keterhubungan dengan aktor-aktor lain. Sedangkan aktor yang paling sedikit memiliki keterkaitan dengan aktor lainnya adalah Gunung Garuda dan Diskominfo Jabar yang mungkin selama ini tidak terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan mata rantai industri di Cikarang Bekasi. Berdasarkan kedua nilai tersebut (indegree dan outdegree), aktor yang menjadi pusat keluar masuknya informasi adalah ITB dalam proses pembentukan kluster industri di Cikarang Bekasi, seperti pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Nilai Indegree dan Outdegree

DESCRIPTIVE STATISTICS					
		1	2	3	4
		OutDegree	InDegree	NrmOutDeg	NrmInDeg
1	Mean	22.694	22.694	3.242	3.242
2	Std Dev	15.504	13.794	2.215	1.971
3	Sum	817.000	817.000	116.714	116.714
4	Variance	240.379	190.268	4.906	3.883
5	SSQ	27195.000	25391.000	555.000	518.184
6	MCSSQ	8653.639	6849.639	176.605	139.789
7	Euc Norm	164.909	159.346	23.558	22.764
8	Minimum	0.000	4.000	0.000	0.571
9	Maximum	59.000	60.000	8.429	8.571
10	N of Obs	36.000	36.000	36.000	36.000


Network Centralization (Outdegree) = 5.492%  
 Network Centralization (Indegree) = 5.643%

Sumber: Hasil Analisis, 2013

**Tabel 3.** Varian 2 - Degree Centrality Terhadap Pertukaran Sumber daya

FREEMAN'S DEGREE CENTRALITY MEASURES						
Diagonal valid?		NO	ASYMMETRIC			
Model:		data 3	data 3 (cc:\ucinet data\data 3)			
Input dataset:			1	2	3	4
			OutDegree	InDegree	NrmOutDeg	NrmInDeg
1	ESDM Jabar	140.000	7.000	100.000	5.000	
18	Bappeda Bekasi	38.000	12.000	27.143	8.571	
30	PT Nisaka Logamindo	28.000	17.000	20.000	12.143	
34	PT Arya Perintis	28.000	17.000	20.000	12.143	
8	Diskominfo Jabar	26.000	9.000	18.571	6.429	
10	ITB	23.000	36.000	16.429	27.143	
14	Kemen Indag	23.000	28.000	16.429	20.000	
26	Katsusriro	23.000	36.000	16.429	11.429	
12	PT Senalapan perkasa	17.000	35.000	12.143	25.000	
31	YDBA	16.000	5.000	11.429	3.571	
36	Krakatau Steele	15.000	20.000	10.714	14.286	
13	EIKO	15.000	17.000	10.714	12.143	
11	Potman	14.000	23.000	10.000	16.429	
6	BPLHD Jabar	14.000	13.000	10.000	9.286	
20	Sugiti	11.000	15.000	7.857	10.714	
22	BLK Jabar	11.000	15.000	7.857	10.714	
15	LPDB	11.000	14.000	7.857	10.000	

Sumber: Hasil Analisis, 2013



Sumber : Hasil Analisis, 2013

**Gambar 1.** Social Network Graph dari Berbagai Aktor dalam Hal Pertukaran Data dan Informasi untuk Membahas Pengembangan Kluster Industri.

Aktor utama yang menjadi tempat pertukaran sumber daya dan informasi terhadap jaringan antar aktor di Cikarang bekasi yaitu elemen pemerintahan diikuti oleh elemen sektor swasta. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara, dimana hubungan antara elemen pemerintahan cenderung lebih banyak pada sektor pemerintahan saja, begitu juga dengan elemen pada sektor swasta (dapat dilihat pada grafik hubungan). Hubungan antara berbagai stakeholder dalam pertukaran hal selain informasi lebih banyak mengarah pada hubungan pertukaran non pembentukan kluster. Baik dari sisi pemerintah maupun sektor swasta yang perlu dicermati adalah aktor sentral pada sektor swasta lebih didominasi oleh pemain menengah dan besar

Aktor yang terdapat dalam kedua variabel penelitian adalah Nisaka Logamindo, ITB, dan PT Arya Perintis. Dari sisi pemerintah sangat berbeda. Hal ini memperlihatkan perbedaan urusan dan kepentingan dan kualitas serta arah hubungan yang dilihat dari banyaknya sumber daya yang dipertukarkan.



**Tabel 5.** Nilai In-Closeness dan Out-Closeness

		inFarnes 1	outFarnes 2	inClosenes 3	outClosenes 4
23	Gunung garuda	72.0000	12.0000	4.6111	7.2222
10	ITB	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
14	Kemen Ind	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
14	BAPPEDA Jabar	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
14	INDAG Jabar	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
2	AUPI	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
2	YDA	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
11	PoMan	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
11	KIKO	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
11	Indag Bekasi	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
18	Bappeda Bekasi	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
19	BLK Jabar	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
2	Disnakertrans Jabar	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
2	PT Nisaka Logamindo	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
3	Chemco	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
9	BPLHD Jabar	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
9	ESDM Jabar	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
2	FTMD ITB	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
2	MM 2100	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
2	KUMKM Jabar	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
2	DISKOMINFO Jabar	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
2	Katsushiro	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
2	Sugiti	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
1	Diskinum Jabar	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
1	President University	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
1	LPDE	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
1	HKI	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
3	Krakatau Steele	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
3	PT Arya Perintis	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
16	ITSB	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
2	PT Alfa Fikrindo	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
2	PT Patra	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
3	PT Senalapan Perkasa	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222
3	PT Alga Mandiri	82.0000	12.0000	4.6111	7.2222

Sumber: Hasil Analisis, 2013

terhadap rata-rata *betweenes*, rata-rata yang ada relatif kecil dibandingkan dengan nilai *betweeness* terbesar.

Aktor yang memiliki *In-farness* dan *Out-Farness* terkecil adalah ITB, hal ini berarti ITB adalah aktor yang memiliki jarak terkecil dengan aktor-aktor lain dalam keterkaitan jejaring yang ada di Industri Cikarang Bekasi. Selain itu, aktor yang memiliki *in-farness* terkecil dan *out-farness* terbesar adalah Gunung Garuda, artinya Gunung Garuda memiliki kedekatan yang paling rendah dengan aktor-aktor lain. Kondisi tersebut disebabkan hubungan antara Gunung Garuda hanya terjadi dengan perusahaan yang membutuhkan bahan baku (supplier). Selain itu, jika dilihat berdasarkan nilai *closeness*, ITB juga merupakan aktor yang memiliki nilai *in-closeness* dan *out-closeness* terbesar, hal ini jelas bahwa ITB merupakan aktor yang memiliki kedekatan dengan semua aktor dibanding aktor-aktor lainnya. Jika dilihat berdasarkan nilai tersebut, idealnya ITB yang menjadi inisiator pembentukan kluster karena memiliki kedekatan dengan semua aktor, namun dilihat berdasarkan peran dan kewenangan, ITB sebagai institusi pendidikan lebih banyak berperan dalam pengembangan inovasi dan tidak memiliki kewenangan dan konsentrasi khusus untuk membentuk kluster industri. Hal yang paling mungkin adalah ITB mendorong asosiasi

yang sudah dibentuk (AUPI) agar bisa menjadi inisiator pembentukan kluster bersama-sama dengan industri besar dan pemerintah pusat, seperti pada Tabel 5.

Keterangan:

In-Farness = Jarak dari aktor-aktor lain

Out-Farness= Jarak terhadap aktor-aktor lain

In-Closeness= Kedekatan dengan aktor-aktor lain

Agar kluster industri di Cikarang Bekasi dapat terbentuk, maka diperlukan keterlibatan seluruh pihak-pihak/aktor yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang besar sehingga mampu menyatukan seluruh aktor yang berkepentingan dalam wadah yang sama. Oleh karena itu perlu diidentifikasi terlebih dahulu peran masing-masing stakeholder yang terlibat didalamnya. Tabel berikut ini adalah sebuah ringkasan bentuk potensi dan peran yang secara lengkap memberikan gambaran mengenai posisi, kewenangan dan kepentingan dari berbagai lembaga yang sudah terlibat dalam usaha pembentukan kluster IKM di Bekasi selama kegiatan PHKI Pengembangan Mata Rantai PWK ITB 2010 dilakukan.

**Tabel 2 Potensi Peran Masing-Masing Stakeholder**

No	Instansi	Kewajiban	Potensi Peran
1.	<b>Kementerian Perindustrian dan Perdagangan</b>	Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memajukan IKM sebagai bagian dari usaha membangun keterkaitan IKM dengan Industri Besar</li> <li>▪ Memajukan IKM melalui kebijakan pembangunan IKM di bidang perindustrian, dapat melalui pengembangan kluster</li> <li>▪ Koordinator dan pengawas pengembangan IKM.</li> <li>▪ Saat ini arah pelaksanaannya lebih pada pemberian bantuan alat dan bimbingan IKM untuk lebih berkembang</li> </ul>
2.	<b>Kementerian KUKM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah</li> <li>• Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah</li> <li>• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;</li> <li>• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan</li> <li>• Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuat kebijakan pengembangan IKM skala makro, dapat diarahkan kepada pembentuk kluster IKM, sektor pembiayaan dan produksi</li> <li>▪ Mengkoordinasikan penyesuaian program kerja antara pemerintah pusat dan daerah</li> <li>▪ Penguatan kelembagaan IKM secara terpadu, sebagai koordinator utama dalam kerjasama antara kelembagaan dalam pembentukan kluster</li> <li>▪ Mengembangkan sistem informasi nasional untuk IKM</li> </ul>
3.	<b>Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintegrasikan pengelolaan dana bergulir KUMKM lintas instansi untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pemberdayaan KUMKM</li> <li>• Mengembangkan industri keuangan mikro yang efisien, dan efektif dalam rangka mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pengembangan IKM khususnya dalam segi sumber daya bagi IKM dalam bentuk pinjaman lunak.</li> <li>▪ Integrasi pembiayaan lintas instansi agar mendapatkan hasil yang efektif dan efisien juga akuntabel dalam bentuk pinjaman modal bagi IKM.</li> </ul>

No	Instansi	Kewajiban	Potensi Peran
4.	<b>Bappeda Provinsi Jawa Barat</b>	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Nasional dan Kabupaten/kota khususnya yang terkait dengan pengembangan industri</li> <li>▪ Menerjemahkan persetujuan Gubernur Jabar ke dalam rencana koordinasi dan mengkoordinasikan perencanaan dengan SKPD yang ada (Dinas INDAG berfokus pada program pembinaan da kualitas kerja , Dinas KUKM menyusun badan kelengkapan koordinasi perencanaan dan program pembangunan, dan DISKOMINFO fokus pada pembangunan sistem informasi)</li> </ul>
5.	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat</b>	Merumuskan kebijakan operasional di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Propinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan program-program pengembangan klaster industri</li> <li>▪ Melakukan pembinaan teknis pengembangan industri</li> <li>▪ Mengembangkan sistem informasi pendukung industri</li> </ul>
6.	<b>Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Barat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Akses Pasar KUMKM</li> <li>• Peningkatan Akses Pembiayaan dan Teknologi bagi KUMKM</li> </ul>	Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi koperasi, kemitraan dan pengembangan produk UMKM, pembiayaan dan teknologi, serta pengawasan
7.	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (BLK)</b>	Pembinaan program, Penempatan Tenaga Kerja dan Purna Kerja, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Purna Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja dan Purna Kerja, Transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kapasitas manajemen dan teknis UKM untuk meningkatkan produktivitas</li> <li>▪ Memberikan program pengembangan untuk meningkatkan kualitas SDM (tenaga kerja)</li> </ul>
8.	<b>Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat</b>	Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian lingkungan hidup meliputi Tata Kelola, Konservasi dan Mitigasi Bencana dan Penataan Hukum, Kemitraan dan Pengemabangan Kapasitas Lingkungan	Memberikan pendampingan pengelolaan kualitas lingkungan yang baik pada klaster industri yang akan di bangun di Bekasi
9.	<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan investasi, kesempatan kerja dan pendapatan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral</li> </ul>	Menyediakan infrastruktur listrik untuk mendukung kegiatan peningkatan nilai tambah mata rantai produksi di klaster industri yang akan dibangun

No	Instansi	Kewajiban	Potensi Peran
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan kuantitas dan kualitas infrastruktur</li> </ul>	
10.	<b>Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan perumahan;</li> <li>• Penyelenggaraan urusan bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi;</li> <li>• Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi;</li> <li>• Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;</li> </ul>	Menyediakan infrastruktur Air Bersih dalam mendukung kegiatan peningkatan nilai tambah mata rantai produksi melalui pengembangan kluster industri
11.	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat</b>	Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun Sistem Informasi Pendukung Pengembangan kluster industri</li> <li>▪ Mendanai pembangunan Sistem Informasi Pendukung Pengembangan klster industri</li> <li>▪ Menyediakan sarana dan sarana pendukung sistem informasi pengembangan kluster industri</li> </ul>
12.	<b>Bappeda Kabupaten Bekasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</li> <li>• Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah</li> </ul>	Pelaksana dan pengawas pengembangan kluster industri dan mengkoordinasikan berbagai dinas yang ada dan terkait dalam pengembangan IKM
13.	<b>Bupati Bekasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan program-program yang telah direncanakan dan dijanjikan sebelumnya</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan pemerintah di atasnya</li> </ul>	Kordinator utama pelaksana teknis pengembangan kawasan industri
14.	<b>Kelompok Industri Besar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan peraturan yang telah ditetapkan dalam PP atau Permen</li> <li>• Memberikan program pengembangan masyarakat (CSR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun jaringan mata rantai antara industri besar dan industri kecil, dan menengah.</li> <li>▪ Mengembangkan sistem inovasi kluster (Research and Development)</li> </ul>
15.	<b>Supplier</b>	Menjual produk yang berkualitas dan harga yang bersaing di pasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan kemudahan khusus dalam pemesanan bahan mentah kepada perusahaan yang ada dalam kluster industri yang akan di bentuk</li> </ul>

No	Instansi	Kewajiban	Potensi Peran
16.	Asosiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya</li> <li>Memberikan pendampingan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan antar kelompok asosiasi dan mengelola pengembangan kluster industri</li> <li>Memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah terkait dengan pengembangan industri</li> </ul>
17.	Kelompok Universitas (ITB dan President University)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan kualitas lulusan terbaik dan pengabdian masyarakat</li> <li>Mengembangkan inovasi teknologi dan produk baru</li> </ul>	Pusat penelitian dan pengembangan inovasi produk dan teknologi
18.	Sekolah Kejuruan	Menghasilkan lulusan yang memiliki tenaga terampil dan siap pakai	Menjadi supply tenaga kerja terlatih dan siap pakai
19.	Lembaga Pelatihan	Pelaksana teknis untuk meningkatkan kualitas SDM	Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas skill karyawan maupun manajemen pengelolaan perusahaan

Sumber: Hasil analisis, 2013 (disarikan dari PHKI Pengembangan Mata Rantai PWK ITB, 2010)

#### 4. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kebijakan yang ada selama ini hanya mengatur peruntukan kawasan dan tidak mengarahkan menjadi sebuah kluster. Selain itu tidak ditentukan siapa penanggung jawab dan pembagian peran yang jelas di dalam peraturan kluster menyebabkan kluster industri di Cikarang sulit terbentuk.
2. Tidak ada kesepakatan atau kebijakan khusus yang menetapkan kawasan industri di Cikarang menjadi sebuah kluster menjadi penyebab utama kesepakatan untuk membentuk kluster industri sulit terjadi.
3. Pada kasus kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi, terdapat 3 aktor sentral yang berperan dalam pengembangan kawasan industri di Cikarang

bekasi, yaitu ITB, AUI, dan PT Nisaka, namun ketiga aktor tersebut tidak memiliki kewenangan dan sumberdaya yang besar untuk membangun kerjasama, sehingga derajat pemusatan yang terjadi hanya menunjukkan angka 23%. Kondisi tersebut juga terjadi karena selama ini tidak ada stakeholder pemimpin/*leading stakeholder* (Otgaar; 2006, dalam Audrie;2011) yang mampu mengintegrasikan seluruh aktor sehingga jaringan yang terbentuk lebih besar.

4. Selain menjadi aktor sentral, ITB juga berperan sebagai pusat informasi yang menjadi pintu bagi aktor-aktor lainnya bersama dengan aktor pemerintah. Meskipun demikian, ITB tidak memiliki kewenangan khusus dalam pembentukan kluster dan perannya lebih besar pada

pengembangan inovasi, sehingga peran ITB akan lebih baik sebagai integrator yang akan menghubungkan berbagai aktor melalui sebuah lembaga inovasi yang dibentuk oleh pemerintah.

5. Hubungan yang terjadi selama ini tidak selalu mengarah pada pembentukan kluster. Hubungan pertukaran sumber daya yang ada lebih banyak terjadi antar kelompok aktor yang sama. Selain itu hubungan yang terjadi selama ini hanya bersifat sementara karena terkendala oleh birokrasi dan koordinasi yang dibatasi oleh program tahunan. Kondisi tersebut terjadi karena selama ini belum ada kebijakan khusus atau MoU yang mampu melibatkan seluruh aktor dan program yang mengarah pada kesepakatan dan implementasi kluster industri.
6. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sentralitas yang terjadi antar aktor yang terlibat dalam pengembangan kluster industri masih rendah karena masih terbatas pada pertukaran dan penghubung informasi yang tidak selalu mengarah pada pembentukan kluster industri. Hal ini disebabkan belum adanya kesepakatan bersama untuk membentuk kluster industri, khususnya dari instansi pemerintah yang tidak didukung dengan tupoksi dan industri besar yang masih berjalan masing-masing. Selain itu, tidak adanya kewajiban yang dibebankan oleh

pemerintah kepada industri untuk membentuk kluster ataupun membantu pengembangan industri kecil, sehingga kegiatan mata rantai antara industri kecil-besar yang terjadi relatif rendah.

## Rekomendasi

Kawasan industri yang ada di Cikarang Bekasi sulit bertransformasi menjadi sebuah kluster karena selama ini pemerintah lebih banyak mengatur kawasan industri dan pengelolaannya diserahkan kepada pengembang/swasta yang tidak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain itu, tidak adanya arahan untuk membentuk kluster dan lembaga pengelolaan yang bersifat multistakeholder untuk membangun mata rantai antara industri besar dan kecil juga menjadi penyebab kawasan industri yang memiliki potensi strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional tetap menjadi kumpulan pabrik. Tidak adanya *leading stakeholder* atau aktor yang bertanggung jawab untuk membentuk kluster juga menjadi penyebab utama kluster industri sulit terbentuk. Kondisi ini diperkuat dengan hasil wawancara berikut:

“Kebijakan pembangunan IKM yang dibebankan pada kami adalah memberikan regulasi pengembangan industri, akses permodalan, dan pembinaan IKM. Sampai saat ini pemerintah hanya ada pada peran pemerian regulasi dan pendanaan saja. Untuk pembentukan kluster IKM secara fisik itu diberikan pada developer, kami yang memberikan izin kewenangan pembangunan kawasan industri.”

(wawancara dengan kementerian Perindustrian).

“Selama ini tidak ada fungsi dan kewenangan dalam tupoksi kami untuk berkolaborasi dalam membentuk ataupun mengelola kluster (Diskominfo Jabar).

“Kami hanya memiliki kewajiban untuk menentukan kawasan industri dan mengawasi pembangunannya (Bappeda Bekasi).

“Tidak ada kewajiban khusus yang dibebankan kepada kami untuk membangun jaringan dengan industri kecil (kelompok industri besar).

Oleh karena itu, agar kluster industri di Cikarang Bekasi dapat terbentuk, diperlukan sebuah kolaborasi antar berbagai kelompok stakeholder yang selama ini terlibat dan menentukan siapa aktor yang akan menjadi pemimpin atau penanggung jawab dalam membentuk kluster industri. Adapun bentuk kolaborasi dan model kelembagaan yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut.

Agar kluster industri dapat terbentuk dan berkelanjutan, diperlukan 3 pendekatan pendorong utama, antara lain:

#### 1. Top Down.

Pendekatan *top down* ini digunakan untuk mendorong pembentukan kluster dari pusat baik dari sisi regulasi maupun pendanaan selama awal pembentukan kluster. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengintegrasikan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah

untuk merealisasikan dan meningkatkan keberlanjutan pengembangan kluster industri di Kabupaten Bekasi.

#### 2. Kolaborasi.

Pendekatan ini dilakukan untuk menciptakan sumber daya dari berbagai aktor pada tahap inisiasi kluster maupun keberlanjutannya. Selain itu, pada pendekatan ini juga diharapkan akan ada *leading stakeholder* yang mampu mengintegrasikan aktor-aktor penting dalam pengembangan kluster.

#### 3. Perubahan Tupoksi

Perubahan tupoksi dilakukan untuk meningkatkan hubungan koordinasi yang selama ini menjadi kendala dan untuk menjaga keberlanjutan program-program terkait pengembangan kluster, baik dalam peningkatan SDM maupun inovasi produk.

### Daftar Pustaka

- Hyop & Kim. 2012. Multi-scalar Dynamics of Cluster Development: The Role of Policies in Three Korean Clusters. Science & Technology Policy Institute, Korea.
- Nibedita, S, dkk. 2011. The Power of Clustering and HRM as a Source of Competitive Advantage: Evidence from Clusters from Poland, Slovakia, the Czech Republic, India and Developed Countries. *joc\_4-2011en\_v3.indd*.
- Porter, M.E. 1990. The competitive advantage of nations. New York. Free Press.
- Schmitz, H & nadvi, K. 1999. Clustering and Industrialization: Introduction.

- Institute of Development Studies,  
University of Sussex, UK. Vol. 27,  
No. 9, pp. 1503-1514, 1999.
- Thomsen, L & Nadvi, K. 2010. Clusters,  
Chains and Compliance: Corporate  
Social Responsibility and  
Governance in Football  
Manufacturing in South Asia.  
*Journal of Business Ethics* \_ Springer  
2010 DOI 10.1007/s10551-010-  
0561-7
- Yin, K. Robert. 2009. Case Study  
Research: Design and Methods.  
SAGE. United State of America
- Peraturan Perundang-Undangan**
- UU No. 5 Tahun 1984 tentang  
Pengembangan Industri
- Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket  
Kebijakan Percepatan Investasi dan  
Potensi Jawa Barat
- PP No. 28 Tahun 2008 tentang  
Kebijakan Industri Nasional dan PP  
No. 24 tahun 2009 tentang Kawasan  
Industri
- Peraturan Kementrian Perindustrian No.  
103 Tahun 2009 tentang Kluster  
Industri Baja
- Peraturan Kementrian Perindustrian No.  
35 Tahun 2010 tentang Pedoman  
Teknis Kawasan Industri.